

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang konseling pada anak korban kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus, dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi dan tujuan konseling pada anak korban kekerasan di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus merupakan sebuah upaya untuk mendalami kasus dan kondisi anak korban kekerasan sehingga dapat diketahui kebutuhan dari korban dan dapat dilakukan tindakan pendampingan lebih lanjut yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban. Tidak hanya itu konseling berperan untuk memonitoring perkembangan kondisi dari anak korban kekerasan.
2. Konselor di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus adalah Ibu Haniah yang juga merupakan ketua di Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak kudus. Dalam pelaksanaan konseling metode yang digunakan adalah konseling individual dan konseling keluarga. Penggunaan metode tersebut diharapkan mampu mendorong anak korban kekerasan untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi.
3. Faktor pendukung dalam melaksanakan konseling terhadap anak korban kekerasan adalah jangkauan kerja sama yang luas, gratis, dukungan keluarga dan pendamping yang berkompeten dibidangnya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah terbatasnya *shelter*, tidak adanya ruangan khusus untuk konseling.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan telah disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan sebuah manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat peneliti sajikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus

Diharapkan Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus dapat meningkatkan sarana dan prasarana terkait pelaksanaan konseling terhadap anak korban kekerasan terutama dalam penyediaan ruangan khusus untuk konseling. Selain itu Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak Kudus dapat menambah tenaga konselor yang berkompeten dibidangnya agar pelaksanaan konseling dapat dilakukan secara maksimal.

2. Bagi anak korban kekerasan dan keluarga

Diharapkan bagi anak korban kekerasan agar mampu lebih terbuka dengan kasus yang dialaminya. Dan diharapkan pula keluarga dapat menyadari bahwa tindak kekerasan yang terjadi bukanlah sebuah aib yang harus ditutupi, melainkan sebuah bentuk pelanggaran HAM yang harus dilaporkan dan ditangani, selain itu memberikan dukungan dan motivasi kepada korban sehingga proses pendampingan dapat berjalan maksimal dan korban mampu keluar dari jerat masalah yang dihadapinya.

